



P U T U S A N

Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CV. Novan Perkasa, dalam hal ini diwakili oleh Novie Wisetyowanti, Jabatan Direktur, beralamat di Jl. P. Senopati III No. 39, Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Hotben Sitorus, S.H., Berlin Sitorus, S.H., dan Arjhuna Paulus Sitorus, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "Law Office Hotben Sitorus, S.H. & Partners", beralamat Jl. P. Senopati III No. 39, Kel. Uwung Jaya, Kec. Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Bupati Kabupaten Bogor Cq. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, yang beralamat di Jl. Tegar Beriman, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Ocktaviansyah Dwi Ananda, S.H., Vita Puspitasari, S.H., M.A., Rizki Umi Kulsum, S.H., dan Nina Mariana, kesemuanya ASN Pemerintah Kabupaten Bogor pada Bagian Kerjasama Dan Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, yang beralamat di Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/6383-DPUPR tanggal 24 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. CV. Intan Buana Perkasa, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Dede Muhayar, yang beralamat di Perum. Cibinong City Blok U No.03 RT.003/018, Kel. Sukahati, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Akhmad Hidayatullah,

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Irawansyah, S.H., M.H., dan Jihadini Aulia,
S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari
Kantor Hukum "Akhmad Hidayat Law Firm" yang
beralamat di Bellanova Country Mall (Ruko RK.2 Nomor
3), Jl. MH. Thamrin No.8, Sentul Selatan, Kecamatan
Babakan Madang, Kabupaten Bogor, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juni
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Cibinong pada tanggal 20 Juni 2022 dalam Register Nomor 204/Pdt.G/2022/PN
Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Pengumuman Tender

Bahwa tanggal 23 Agustus 2021 Jam 20.00 Sampai 28 Agustus 2021 Jam
20:00 pokja pemilihan mengumumkan tender melalui Website LPSE:
<https://lpse.bogorkab.go.id/eproc4> di Dinas PUPR Kab. Bogor selaku
Tergugat I Tahun Anggaran 2021.

Kode Tender : 27515601

Nama Tender : Pembuatan TPT Cibeureum, Kec. Cileungsi

Nilai Total HPS : Rp. 495.224.000,00

Metode Pemilihan : Tender

Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

Bahwa dalam pengumuman tersebut, pokja Tergugat I menyampaikan
informasi tender sebagai berikut:

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Pengumuman Pascakualifikasi	23 Agustus 2021, 20,00	28 agustus 2021, 20,00	Tidak ada
2	Download dokumen Pemilihan	23 Agustus 2021 22.00	29 Agustus 2021 20.00	Tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pemberian Penjelasan	26 Agustus 2021 08.00	26 Agustus 2021 09.00	Tidak ada
4	Upload Dokumen Penawaran	26 Agustus 2021 10.00	30 Agustus 2021 08.00	Tidak ada
5	Pembukaan dokumen Penawaran	30 Agustus 2021 08.01	30 Agustus 2021 23:59	Tidak ada
6	Evaluasi Administrasi kualifikasi, teknis, dan harga	30 Agustus 2021 08.01	3 September 2021 16:00	Tidak ada
7	Pembuktian kualifikasi	01 September 2021 08:00	03 September 2021 16:00	Tidak ada
8	Penetapan Pemenang	03 September 2021 16:01	03 September 2021 16:30	Tidak ada
9	Pengumuman Pemenang	03 September 2021 16:31	03 September 2021 23:59	Tidak ada
10	Masa sanggah	04 September 2021 08:00	08 September 2021 15:00	Tidak ada
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	09 September 2021 08:00	14 September 2021 15:00	Tidak ada
12	Penandatanganan kontrak	15 September 2021 08:00	21 September 2021 15:00	Tidak ada

2. Download Dokumen Pemilihan

a. Bahwa pokja pemilihan Tergugat I memberi kesempatan kepada peserta tender untuk mengunduh (download) dokumen pemilihan sejak tanggal 23 Agustus 2021 jam 22.00 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021 jam 20.00.

b. Bahwa hingga batas tersebut tidak ada perubahan jadwal download Dokumen Penawaran.

3. Adendum Dokumen Pengadaan Ada.

4. Bahwa tanggal 26 Agustus 2021 Jam 08.00 Sampai 26 Agustus 2021 09.00 memberikan penjelasan.

5. Bahwa tanggal 26 Agustus 2021 Jam 10.00 sampai dengan 30 Agustus 2021 Jam 08.00 mengupload penawaran.

6. Bahwa mengupload jam 08.00 penawaran bukan Jam kerja menyimpang Peraturan Lembaga LKPP No. 12 Tahun 2021.

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah Mengupload Dokumen penawaran tanggal 29 Agustus 2021 jam 21:41
 - 7.1. Surat Penawaran
 - 7.2. Administrasi & Teknis
 - 7.3. Penawaran Harga
8. Bahwa tanggal 03 september 2021 Tergugat I telah membuat berita acara pemilihan Pembuatan TPT Cibeureum, Kec. Cileungsi Nomor: 027/1982/BAHP/POKJA6/IX/2021
Pembukaan penawaran dari 37 peserta yang mendaftar 2 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu

No	Nama Peserta	Nilai Penawaran
1	CV.NOVAN PERKASA /Penggugat	Rp. 396.179.200,00
2	CV. INTAN BUANA PERKASA/Tergugat II	Rp. 470.140.000,00
	Dst	

1. Evaluasi Dokumen Evaluasi kualifikasi

No	Nama Peserta	Hasil evaluasi	Keterangan
1	CV. INTAN BUANA PERKASA selaku Tergugat II	Lulus	
2	CV.NOVAN PERKASA Selaku Penggugat	Lulus	

2. Evaluasi Administrasi

No	Nama Peserta	Hasil evaluasi	Keterangan
1	CV.INTAN BUANA PERKASA selaku Tergugat II	Lulus	
2	CV. NOVAN PERKASA/Selaku Penggugat;	Lulus	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Evaluasi Teknis

No	Nama Peserta	Hasil evaluasi	Keterangan
1	CV. INTAN BUANA PERKASA selaku Tergugat II ;	LULUS	
2	CV. NOVAN PERKASA selaku Penggugat ;	TIDAK LULUS	Tidak Memenuhi syarat teknis diantaranya karena : (1) Surat-Surat pernyataan yang disampaikan tidak bermaterai sesuai ketentuan yang disyaratkan pada LDP diantaranya untuk Surat Pernyataan terdaftar sebagai peserta BPJS ketengakerjaan serta melampirkan scan asli bukti setoran BPJS 3 (tiga) bulan terakhir, surat pernyataan bersedia di audit dan bersedia mengembalikan jika ada temuan APIP dan auditor lainnya, dan surat pernyataan bersedia bertanggungjawab secara perdata maupun pidana sesuai ketentuan yang disyaratkan pada LDP; (2) Pada Jadwal Network Planning untuk Kegiatan A(Uitzettrase saluran,K(papan nama Pekerjaan), F(Plesteran tebal 1,5 cm, tipe S (campuran1 PC3 PP), E(Siaran tipe M (campuran

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi



			1PC2 PP), B(Galian tanah biasa sedalam1 m),H(Kistdam pasir/tanah karung plastik bagor uk. 43 x 65cm),I(Kerangka kayu untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah uk. 43 cmx 65 cm), M (Mobilisasi dan Demobilisasi), L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak sesuai dengan ketentuan karena Setiap Kegiatan (activity) harus mempunyai identitas tersendiri yang dinyatakan oleh Simbol Node (Event) yang terdapat Earlist Event Time (EET) dan Latest EventTime (LET)
--	--	--	---

4. Evaluasi Harga/Biaya

No	Nama Peserta	Penawaran	Penawaran Terkoreksi	Hasil Evaluasi	Ketera ngan
1	CV. INTAN BUANA PERKASA selaku Tergugat II	Rp.470.140.000,00	Rp.470.140.000,00	lulus	



5. Pembuktian Kualifikasi

No	Nama Peserta	Hasil Pembuktian	Keterangan
	CV. INTAN BUANA PERKASA selaku Tergugat II	LULUS	

1. Bahwa Pokja pemilihan 6 dan PA/KPA membuat persyaratan dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) berlebihan tidak sesuai peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 Lampiran II Klausul 3.5.4.
2. Bahwa dalam dokumen penawaran dipersyaratkan memasukkan Tanggal 30 Agustus 2021 jam 08.00 namun dalam Peraturan Lembaga LKPP No.12 Tahun 2021: Lampiran II Klausul 3.7.2.2. d. menyebutkan penyampaian Dokumen Penawaran disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
3. Bahwa pada Tanggal 3 September 2021, CV. NOVAN PERKASA dinyatakan Gugur Pada Evaluasi Teknis oleh Pokja Pemilihan 6 Tergugat dengan harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi sebagaimana:
 - CV. INTAN BUANA PERKASA Rp. 470.140.000,00 Pemenang Tender
 - CV. NOVAN PERKASA Rp. 396.179.200,00 GugurSelisih Harga Rp. 73.960.800
4. Bahwa Ada selisih harga yang besar antara harga yang diajukan oleh Tergugat II selaku pemenang tender/lelang dengan harga penawaran lebih tinggi menyimpang dari peraturan Lembaga LKPP No.12 Tahun 2021 dalam klausul 3.5.2 dalam hal Biaya Terendah yaitu berbunyi "Penentuan Pemenang berdasarkan penawaran yang biaya terkoreksinya terendah diantara penawaran yang lulus evaluasi teknis, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya".
5. Bahwa Tanggal 03 September 2021 CV. Novan Perkasa selaku Penggugat dinyatakan gugur pada Evaluasi Teknis oleh Pokja Pemilihan 6 Tergugat I dengan alasan tidak memenuhi syarat teknis diantaranya karena:
 - A. Surat-Surat pernyataan yang disampaikan Oleh Penggugat tidak bermaterai sesuai ketentuan yang disyaratkan pada LDP diantaranya untuk Surat Pernyataan terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan serta melampirkan scan asli bukti setoran BPJS 3 (tiga) bulan terakhir, surat pernyataan bersedia di audit dan bersedia mengembalikan jika ada temuan APIP dan auditor lainnya, dan surat pernyataan bersedia



bertanggungjawab secara perdata maupun pidana sesuai ketentuan yang disyaratkan pada LDP;

- B. Pada Jadwal Network Planning untuk Kegiatan A (Uitzet trase saluran, K(papan nama Pekerjaan), F(Plesteran tebal 1,5 cm, tipe S (campuran 1 PC3 PP), E(Siaran tipe M (campuran 1 PC2 PP), B(Galian tanah biasa sedalam 1 m),H(Kistdam pasir/tanah karung plastik bagor uk. 43 x 65 cm), I (Kerangka kayu untuk 1 m3 kistdam pasir/tanah uk. 43 cm x 65 cm), M (Mobilisasi dan Demobilisasi), L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak sesuai dengan ketentuan karena Setiap Kegiatan (activity) harus mempunyai identitas tersendiri yang dinyatakan oleh Simbol Node (Event) yang terdapat Earlist Event Time (EET) dan Latest Event Time (LET).

Tentang Pemeteraian Berdasarkan Undang–Undang Nomor; 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI

1. Bahwa Pasal 11 ayat (3): Jumlah kekurangan Bea Meterai dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (21) sebesar Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor, ditambah sanksi administratif sebesar 100%(seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan/atau tidak atau kurang disetor.

PEMETERAIAN KEMUDIAN

Pasal 17 ayat (2): Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 18 ayat (1): Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian Kemudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditentukan sebesar:

Pasal 18 ayat (2): Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang terutang.

2. Bahwa tidak dibubuhi meterai tidak digugurkan, peserta diminta untuk melakukan pemeteraian kemudian sesuai UU Bea Meterai.
3. Bahwa dokumen yang tidak atau kurang bermeterai hanya dikenakan denda administrasi dan tidak menyatakan dokumen tersebut tidak sah.
4. Bahwa meterai bukan syarat sah suatu dokumen melainkan bukti pembayaran Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila dokumen/surat pernyataan tidak bermeterai dapat dilakukan pemeteraian kemudian, walaupun bersifat "post bidding" namun post bidding yang diperintahkan oleh Undang Undang.
6. Bahwa Surat Pernyataan yang tidak bermeterai tidak menggugurkan penawaran tapi dapat melakukan pemeteraian kemudian.

Persyaratan jadwal pelaksanaan, kurva s, network planning

7. Bahwa Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 44 ayat (10) menyatakan pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks adalah pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
8. Bahwa berdasarkan Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 Klausul 3.5.4 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia menyatakan metode pelaksanaan pekerjaan hanya dipersyaratkan untuk tender pekerjaan yang bersifat kompleks dan/atau pekerjaan yang diperuntukkan bagi kualifikasi besar.
9. Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021 Lampiran II Klausul 3.5.5 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia tentang penambahan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis menyatakan dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis menyatakan dalam hal diperlukan terhadap persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa pekerjaan Pembuatan TPT Cibeureum Pembuatan bukan merupakan pekerjaan kompleks dan bersisiko besar sehingga tidak diperlukan penambahan persyaratan teknis berupa metode pelaksanaan pekerjaan (Jadwal pelaksanaan, kurva S dan network planning)
11. Bahwa CV. NOVAN PERKASA selaku Penggugat di dalam dokumen penawaran telah membuat jadwal, kurva s, network planning dengan lengkap untuk memenuhi persyaratan tender;

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Lampiran II Klausul 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Ketidaksesuaian/ penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:

- 1) Ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
- 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.

b. Pokja Pemilihan Tergugat I dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel);

UPAYA YANG DILAKUKAN PENGUGAT SETELAH DINYATAKAN GUGUR DALAM EVALUASI TEKNIS;

1. Bahwa Pada Tanggal 07 September 2021 Nomor: 06/SGH /CV.NP/IX/2021 CV. Novan Perkasa Selaku Penggugat melakukan sanggah Kepada POKJA PEMILIHAN 6 (Enam), UKPBJ Tergugat I, sanggahan Penggugat tersebut dijawab Tergugat I Tanggal 10 September 2021 Nomor: 02/2096/JWB-SGH/POKJA 6/IX/2021 POKJA PEMILIHAN 6 (Enam), UKPBJ Tergugat I menjawab sanggahan ditolak.
2. Bahwa Tanggal 14 September 2021 Nomor: 06/SB/CV.NP/IX/2021 Penggugat melakukan Sanggah Banding Ke PA/KPA Pembuatan TPT Cibeureum, Kec. Cileungsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor selaku Tergugat I.
3. Bahwa Jaminan sanggah banding dari Penggugat telah diserahkan kepada POKJA PEMILIHAN 6 (Enam), UKPBJ Tergugat I Nomor: 04.1401.21.M01PS0002.069045, jaminan sanggah banding dari Penggugat tersebut dicairkan oleh POKJA PEMILIHAN 6(Enam), UKPBJ PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR selaku Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PA/KPA Pembuatan TPT Cibeureum, Kec. Cileungsi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor SElaku Tergugat I menjawab sanggah banding Penggugat pada tanggal 01 Oktober 2021 Nomor: 610/0015/JSB/ISDA-DPUPR.
5. Bahwa Tanggal 14 September 2021 Nomor: 06/SB/CV.NP/IX/2021 tembusan Sanggah banding disampaikan oleh Penggugat Kepada Inspektorat Tergugat I.
6. Bahwa Pada Tanggal 27 Oktober 2021 Nomor: 25/SM-HS/X/2021 Penggugat melayangkan Somasi Ke-1 (satu) Kepada PA/KPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bogor selaku Tergugat I.
7. Bahwa KPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bogor Tergugat I tidak menjawab somasi ke-1 (satu).
8. Bahwa Tanggal 27 Oktober 2021 Nomor: 41/SM-HS/X/2021 Penggugat telah melakukan Pengaduan Ke – 1 (satu) kepada Kepala Inspektorat Tergugat I, Pengaduan Ke – 1 (satu) Penggugat tersebut tidak dijawab oleh Inspektorat Tergugat I.
9. Bahwa Tanggal 27 Oktober 2021 Nomor: 25/SM-HS/X/2021 Penggugat menyampaikan tembusan Somasi Ke-1 (satu) Kepada Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tergugat I
10. Bahwa Tanggal 27 Oktober 2021 Nomor: 41/SM-HS/X/2021 Penggugat menyampaikan tembusan Pengaduan Ke – 1 (satu) Kepada Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tergugat I;
11. Bahwa Tanggal 04 Januari 2022 Nomor: 25/SM-HS/I/2022 Penggugat melayangkan Somasi ke-2 (dua) Kepada PA/KPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bogor Selaku Tergugat I, akan tetapi somasi kedua tersebut tidak dijawab Tergugat I;
12. Bahwa Tanggal 04 Januari 2022 Nomor: 41/SM-HS/I/2022 Penggugat membuat Pengaduan Ke – 2 (dua) kepada Kepala Inspektorat Tergugat I (terlampir) akan tetapi Kepala Inspektorat Tergugat I tidak menjawab Pengaduan Ke – 2 (dua) tersebut;
13. Bahwa Tanggal 04 Januari 2022 Nomor: 25/SM-HS/I/2022 Tembusan Somasi ke-2 (dua) Kepada Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tergugat I: dan Tanggal 04 Januari 2022 Nomor: 41/SM-HS/I/2022 Tembusan Pengaduan Ke – 2 (dua) Kepada Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tergugat I;
14. Bahwa Tanggal 25 Januari 2022 Nomor: 25/SM-HS/I/2022 melayangkan Somasi Ke-3 (tiga) Kepada PA/KPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Kab. Bogor Selaku Tergugat I (terlampir), akan tetapi Tergugat I tidak menjawab Sumsi Ketiga Penggugat tersebut;

15. Bahwa Tanggal 25 Januari 2022 Nomor: 41/SM-HS/I/2022 Penggugat sudah membuat Pengaduan – 3 (tiga) kepada Kepala Inspektorat Tergugat I, akan tetapi Pengaduan tersebut tidak dijawab oleh Inspektorat Tergugat I.
16. Bahwa Tanggal 25 Januari 2022 Nomor: 25/SM-HS/I/2022 menyampaikan tembusan Somasi Ke-3 (tiga) Kepada Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tergugat I (terlampir) dan tembusan Pengaduan Ke-3 (tiga) Kepada Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Tergugat I;
17. Bahwa Tanggal 01 Maret 2022 Nomor: 25/SM-HS/III/2022 melayangkan Somasi ke-1 (satu) Kepada Kepala Inspektorat Tergugat I, akan tetapi somasi kesatu tersebut tidak dijawab Kepala Inspektorat Tergugat I;
18. Bahwa Tanggal 09 Maret 2022 Nomor: 25/SM-HS/III/2022 Somasi ke-2 (dua) Kepada Kepala Inspektorat Tergugat I, akan tetapi Somasi Kedua tersebut tidak dijawab oleh Tergugat I;
19. Bahwa Tanggal 18 Maret Nomor: 25/SM-HS/III/2022 Somasi ke-3 (tiga) Kepada Kepala Inspektorat Tergugat I, akan tetapi somasi ketiga tersebut tidak dijawab oleh Kepala Inspektorat Tergugat I;

Perbuatan Tergugat I dalam rangka menetapkan Tergugat II sebagai Pemenang Tender dan menyatakan Penggugat Gugur/dikalahkan dalam Evaluasi Teknis adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum, adapun peraturan yang dilanggar Tergugat I sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I telah melakukan Pelanggaran ketentuan 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI khususnya Pasal 11 ayat (3) Pasal 17 Ayat (2) tentang PEMETERAIAN KEMUDIAN, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat 12;
2. Peraturan Presiden No 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 44 ayat (10) menyatakan pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks adalah pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis;
3. Peraturan Lembaga LKPP No.12 Tahun 2021 Lampiran II Klausul 3.5.4 sudah ditentukan persyaratan untuk usaha kecil, Peraturan Lembaga LKPP

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran II Klausul 3.5.5 (Penambahan Persyaratan Kualifikasi dan Persyaratan Teknis); Dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021 Lampiran II Klausul 4.2.7;

Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, telah menimbulkan Kerugian baik kerugian Materil maupun kerugian Immateril;

Adapun kerugian Materil yang dialami Penggugat sebagai berikut:

- Keuntungan yang diharapkan Rp 60.000.000
- Membayar jasa dokumen penawaran Rp. 3.000.000
- Membayar dukungan alat Rp 2.000.000
- Membayar jasa Pengacara Rp 100.000.000
- Membayar biaya fotocopy Rp 3.000.000
- Membayar biaya Sanggah banding Rp 5.844.000

Dengan total sebesar Rp 173.844.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan empat puluh empat ribu rupiah) Selain kerugian Materil Penggugat juga mengalami Kerugian Immateril sebesar Rp 100.000.000,- (seartus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo agar Sudi Kiranya memutus Perkara Aquo yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga surat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung renteng untuk membayar Ganti Rugi Materil Kepada Penggugat berupa:
 - Keuntungan yang diharapkan Rp 60.000.000
 - Membayar jasa dokumen penawaran Rp. 3.000.000
 - Membayar dukungan alat Rp 2.000.000
 - Membayar jasa Pengacara Rp 100.000.000
 - Membayar biaya fotocopy Rp 3.000.000
 - Membayar biaya Sanggah banding Rp 5.844.000

Dengan total sebesar Rp 173.844.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan empat puluh empat ribu rupiah);

5. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung renteng untuk membayar Ganti Rugi Immateril Kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);



6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, dan untuk Tergugat I serta Tergugat II hadir juga kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Ika Dhianawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI MENGENAI TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN MEMERIKSA PERKARA AQUO (*ABSOLUTE COMPETENTIE*)

Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo, sebagaimana fakta-fakta di bawah ini;

- a. bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) menyatakan "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheids daad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara", kemudian Pasal 11 menyatakan "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheids daad*) yang



sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka peradilan yang berwenang untuk menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);.

2. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* (KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT I)

- a. Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dengan menarik Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pihak yang ditarik dalam gugatan selaku Tergugat I karena mengingat inti gugatan Penggugat yaitu mengenai hasil pemilihan tender yang di dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 027/2301-PBJ tentang Perubahan Ke-Empat Susunan Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa, tanggal 9 Juni 2021, sesuai ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- b. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tindakan Penggugat yang menarik Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai Tergugat I adalah keliru (*Error in Persona*) karena yang menetapkan pemenang tender adalah Kelompok Kerja Pemilihan, sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT YANG TIDAK SEMPURNA KARENA KURANGNYA PIHAK YANG DIKUTSERTAKAN DALAM GUGATAN (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- a. bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurangnya pihak yang diikutsertakan dalam gugatan (*Plurius Litis Consortium*) mengingat berdasarkan dalil Penggugat pada posita angka 5 halaman 5 gugatannya menyatakan Penggugat dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis oleh Kelompok Kerja Pemilihan 6;



- b. bahwa selanjutnya Kelompok Kerja Pemilihan 6 sesuai dengan tugasnya yang tercantum dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah menetapkan Tergugat II sebagai pemenang untuk Paket Pekerjaan Pembangunan TPT Cibeureum Kecamatan Cileungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor;
- c. bahwa dengan tidak diikutsertakannya Kelompok Kerja Pemilihan 6 sebagai pihak dalam perkara aquo, maka sesuai dengan asas *process doelmaticheid* (kepentingan beracara) yang berlaku, gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dan harus dinyatakan cacat *plurium litiscorsortium* (kurang pihak). Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 566 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang pada intinya menyatakan : “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatannya tidak sempurna atau setidaknya-tidaknya yang dituntut kurang jelas..” yang kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 480 K/Sip/1973 tanggal 2 Juli 1974, ditegaskan bahwa dengan adanya gugatan kurang pihak ini maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);.
4. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
- a. Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dalam hal menyatakan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I karena tidak ada perselisihan antara Tergugat I dengan Penggugat, yang menentukan pemenang pemilihan/Penyedia adalah Kelompok Kerja Pemilihan, sehingga dengan demikian tidak ada relevansinya apabila Penggugat menempatkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pihak dalam perkara aquo. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan : “Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang



berperkara”, dengan demikian maka sudah seharusnya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

- b. bahwa gugatan Penggugat terlihat kekaburan dan ketidakjelasan dalam menentukan Objek Gugatan/Pokok Perkara *aquo* oleh Penggugat, gugatan Penggugat dalam dalil-dalilnya mencampuradukan antara permasalahan perbuatan melawan hukum dengan penetapan pemenang pemilihan/Penyedia yang jelas sangat berbeda dalam menentukan dasar hukumnya. Maka Gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dalam menentukan pokok perkara/dasar hukumnya, oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), sebagaimana sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Bagian Eksepsi dimasukkan dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana yang dikemukakan dalam Gugatannya kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I keberatan dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka disampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. bahwa Tergugat I bukanlah yang menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia, Tergugat I merupakan yang mempunyai anggaran untuk paket pekerjaan yang kemudian memohon kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kabupaten Bogor untuk dilakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan suratnya Nomor 027/8091-ISDA-PUPR tanggal 3 Agustus 2021 perihal Paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Tahap II Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa kemudian Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor memerintahkan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 6 yang dibentuk berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 027/2301-PBJ tanggal 9 Juni 2021 tentang Perubahan Ke-Empat Susunan Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa, untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan pembangunan TPT Cibeureum Kecamatan Cileungsi dengan pagu anggaran Rp. 496.205.250,- sesuai dengan Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Nomor 027/3315-PBJ tanggal 4 Agustus 2021;

- c. bahwa kemudian Pokja Pemilihan 6 melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan membuat pengumuman tender melalui website LPSE yang kemudian setelah melewati tahapan-tahapan menetapkan Tergugat II sebagai pemenang pemilihan;
- d. bahwa Penggugat dinyatakan tidak lulus tahap Evaluasi Teknis karena tidak memenuhi syarat teknis, dan karenanya kemudian Penggugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, melakukan upaya Sanggah kepada Pokja Pemilihan 6 sesuai dengan suratnya Nomor 06/SGH/CV.NP/IX/2021 tanggal 7 September 2021 perihal Materai dan Network Planning;
- e. bahwa terhadap Sanggah yang dilakukan oleh Penggugat, Pokja Pemilihan 6 telah memberikan tanggapan sesuai suratnya yang ditujukan kepada Penggugat Nomor 02/2096/JWB-SGH/POKJA 6/IX/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Jawaban Sanggah, yang pada intinya menyatakan sanggahan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;
- f. bahwa kemudian Penggugat mengajukan upaya Sanggah Banding kepada Tergugat I melalui surat Nomor 06/SB/CV.NP/IX/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Materai dan Network Planning yang kemudian dijawab oleh Tergugat I

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai suratnya Nomor 610/0015/JSB/ISDA-DPUPR tanggal 1 Oktober 2021 perihal Jawaban Sanggah Banding, yang pada intinya menyatakan sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat tidak diterima;

4. TERGUGAT I KEBERATAN DAN MENOLAK DENGAN TEGAS PERIHAL DALIL KERUGIAN YANG DIDERITA PENGGUGAT

Dalil Penggugat yang meminta Tergugat I membayar ganti rugi materiel dan immateriil *serta membayar honorarium Advokat selaku Kuasa Hukum Penggugat* adalah suatu dalil yang tidak masuk akal dan patut ditolak, dengan alasan sebagai berikut :

- a. berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sehingga tidak tepat dimintakan ganti kerugian baik materiel maupun immaterial;
- b. dalil Penggugat tentang permintaan ganti kerugian materiel dan immateriel bertentangan dengan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. 429 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 yang berbunyi: *"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya, tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut"*;
- c. demikian pula dalil Penggugat yang meminta ganti rugi honor advokat dibebankan kepada Tergugat I tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

5. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DARI PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa permintaan Penggugat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (*Uit Voorbaar Bij Voorraad*) sebagaimana tersebut dalam petitum angka 6 gugatannya haruslah ditolak karena menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, yang berbunyi: "Pengadilan hanya dapat memerintahkan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu apabila terdapat bukti surat otentik/tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenaran isi dan tandatangannya yang menurut ketentuan undang-undang dapat diterima sebagai bukti";

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat I telah tepat dan beralasan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Pengadilan Negeri Cibinong Tidak Berwenang Mengadili Perkara A-quo

1. Bahwa Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat I yaitu Bupati Kabupaten Bogor Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
2. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Penggugat yaitu. Tentang Pengumuman Tender, yang dilakukan oleh Tergugat I, Melalui Website LPSE <http://lpse.bogorkab.go.id/eproc4> di Dinas PUPR Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021 dengan kode 27515601. Nama Tender Pembuatan TPT Cibeureum, Kec. Cileungsi.dengan Nilai HPS Rp. 495.224.000,00 Metode Pemilihan Tender, Metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur, pada tanggal 23 Agustus 2021 jam 20.00 sampai 28 Agustus 2021 20:00.
3. Bahwa yang menjadi Tergugat adalah Pemerintah dan Objek Gugatan merupakan Tidakan Pemerintah berupa Tender/Lelang Pembuatan TPT. Di Cibeureum, Kec. Cileungsi, maka, Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor.2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) khusus Pasal 2 ayat (1) “

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi



Perkara Perbuatan melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad), merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara”.

4. Bahwa Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Apabila Penggugat merasa dirugikan, seharusnya Penggugat mengajukan aduan kepada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), yaitu aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa:

- Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
 - Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindak lanjuti.
 - APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
 - APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada Menteri/kepala Lembaga/kepala daerah.
 - Menteri/kepala Lembaga kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
 - Menteri/kepala Lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
 - LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Tergugat II berpendapat penyelesaian sengketa ini diselesaikan oleh APIP.
5. Bahwa Atas Penjelasan pada point 1,2 dan 3, 4, 5 dan 6 maka Terhadap Gugatan Penggugat, kepada Tergugat I dan Tergugat II, bukan Merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong, Namun menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atau setidaknya lembaga Lain Yaitu APIP, Karna itu Tergugat II dalam Eksepsi ini menyatakan Perkara Aquo, Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili Perkara Aquo.



B. DALAM POKOK PERKARA

Gugatan Pengugat kabur dan Tidak Jelas

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat, bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa dalam Gugatan Perkara Nomor 204/Pdt.G/2022/PN.Cbi yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat Mendalilkan Bahwa tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks Perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, hendaknya diperlukan 4 (empat) syarat:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain,
- c. Bertentangan dengan kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian.

Berdasarkan pengertian diatas, Tergugat I tidak memenuhi syarat adanya Perbuatan Melawan Hukum, karena berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 bahwa seluruh pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang seluruhnya dilaksanakan secara nasional dibawah kordinasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga setiap langkah yang dibuat dalam pelaksanaan Tender a quo telah memenuhi unsur kehati-hatian, ketelitian, kepatutan, serta tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban lainnya. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan bentuk perbuatan melanggar hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat hanya menerangkan perihal sebab-sebab apa yang mengakibatkan Penggugat tidak lulus Tender a quo. Penggugat menuntut Tergugat I untuk melakukan klarifikasi terhadap dokumen-dokumen yang telah di upload oleh Penggugat, padahal kegagalan Tender a quo merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh



Penggugat akibat dari tidak telitian dalam melengkapi dokumen persyarikat pelaksanaan Tender a quo

3. Bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat I menetapkan Penggugat tidak lulus kualifikasi dalam tender a quo dikarenakan tidak memenuhi Persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP) salah satunya mengenai Materai yang seharusnya menjadi persyaratan fundamental, dimana Materai yang dimaksud tercantum dalam surat pernyataan terdaftar sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan. Fungsi Materai Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No 10 tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 1 angka 5, "Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen". Kemudian di Perjelas dalam Pasal 3,

"(1). Bea Meterai dikenakan atas:

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

(2). Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;
- b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
- c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
- d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
- g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 1. menyebutkan penerimaan uang; atau
 2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;



dan

h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 diatas mengenai Bea materai menjelaskan bahwa Materai memiliki Fungsi yang Fundamental atau Mendasar untuk sebuah Dokumen, dimana setiap Dokumen harus memiliki biaya Materai dalam pembuatan nya. Maka dengan ini Tergugat II menjelaskan bahwa Materai sangat lah penting dalam Pembuatan Dokumen yang bersifat Perdata. Tergugat II menilai Penggugat tidak teliti dalam menyiapkan Dokumen serta tidak memperhatikan setiap Persyaratan yang di buat oleh Pokja Pemilihan 6 dan PA/KPA. Maka dengan kesalahan fundamental yang dilakukan Penggugat Tergugat II menyimpulkan bahwa Tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan II seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, *hal ini murni kesalahan Penggugat karna tidak teliti dalam memahami Persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP).*

4. Bahwa gugatan yang dilakukan penggugat sudah dilakukan upaya sanggah dan sanggah banding sesuai dengan pasal 50 Peraturan Presiden (perpres) 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Perlem LKPP 9/2018 angka 42.14. Sanggah dan Sanggah Banding Penggugat dinyatakan salah/tidak diterima oleh UKPBJ/Pokja.
5. Bahwa Tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak ada korelasinya,dengan Gugatan Penggugat tentang Tender

C. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Akibat dari Gugatan Penggugat Konvensi kepada Tergugat II/Penggugat Rekonvensi menyebabkan Kerugian yang dialami oleh Tergugat II/Pengugat Rekonvensi yaitu Tergugat II/Penggugat Rekonvensi harus membayar Jasa Pegacara sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
2. Bahwa Akibat Gugatan Penggugat Konvensi Menimbulkan berkurangnya Kepercayaan dari Pihak-pihak termasuk Pemerintahan Kabupaten Bogor, terhadap Tergugat II/Penggugat Rekonvensi, yang selama ini telah sedikit banyak memberikan kontribusi Pekerjaan kepada Tergugat II/Penggugat Rekonvensi

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi



D. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan pada posita sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo, agar menjatuhkan putusan, yang Amar Putusannya sebagai Berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvanklijke verlaardk)
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara A quo;

DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Material kepada Tergugat II/Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar Kerugian Imateril Yang dialami Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi Sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta Rupiah).

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan dupliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim telah memutus melalui Putusan Sela pada tanggal 12 September 2022, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dimana untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari print out pengumuman tender melalui Website LPSE di Dinas PUPR Kabupaten Bogor selaku Tergugat – I Tahun Anggaran 2021 , bermaterai di beri tanda bukti P – 1 ;
2. Fotokopi dari print out Berita Acara Hasil Pemilihan Pembuatan TPT Cibereum Kecamatan Cileungsi Nomor 027 /1982 / BAH/ POK / JA6/IX/2021 , bermaterai di beri tanda bukti P – 2 ;
3. Fotokopi dari print out dari asli Pereturan Lembaga LKPP No.12 Tahun 2021 Lampiran II Klausul 3.5.4 , bermaterai di beri tanda bukti P – 3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Penggugat No. 06/SGH/CV.NP/IX/2021/ (asli ada POKJA PEMILIHAN 6) , bermaterai di beri tanda bukti P – 4 ;
5. Lembar 1 merupakan fotokopi dari aslinya halaman berikutnya merupakan fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Surat Masuk 2021 yang di terbitkan Pemkab Bogor Sekda Kab Bogor Bagian Pengadaan Barang/ Jasa , tanggal 14 September 2021 , bermaterai di beri tanda bukti P – 5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi Jaminan Sanggah Banding (ada pada Tergugat-I) , bermaterai diberi tanda bukti P- 6 ;
7. Fotokopi dari aslinya Tanda Terima Surat yang di terbitkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bogor , bermaterai diberi tanda bukti P- 7. A ;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat No. 25/SMHS/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 (asli ada pada Tergugat-I) tentang somasi -I , bermaterai diberi tanda bukti P- 7. B ;
9. Fotokopi dari aslinya Tanda Terima Surat yang di terbitkan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kab. Bogor 4 Januari 2022 , bermaterai diberi tanda bukti P-8. A ;
10. Fotokopi dari fotokopi surat nomor 25/SM-HS/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 (asli pada Tergugat- I) , bermaterai diberi tanda bukti P- 8. B ;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari aslinya Tanda Terima Surat yang di terbitkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Bogor tanggal 25 Januari 2022 , bermaterai diberi tanda bukti P- 9. A ;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat nomor 25 /SM-HS/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 (asli ada pada Tergugat – I) , bermaterai diberi tanda bukti P- 9. B ;
13. Lembar 1 merupakan fotokopi dari aslinya sedangkan lembar selanjutnya fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Surat yang diterbitkan oleh Inspektorat Kab. Bogor, tanggal 27 Oktober 2021, bermaterai diberi tanda bukti P – 10 ;
14. Lembar 1 merupakan fotokopi dari aslinya sedangkan lembar selanjutnya fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Surat yang di terbitkan oleh Inspektorat Kab . Bogor tanggal 04 Januari 2022 , bermaterai diberi tanda bukti P – 11 ;
15. Lembar 1 merupakan fotokopi dari aslinya sedangkan lembar selanjutnya fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Surat yang di terbitkan oleh Inspektorat Kab . Bogor tanggal 25 Januari 2022 , bermaterai diberi tanda bukti P – 12 ;
16. Lembar 1 merupakan fotokopi dari aslinya sedangkan lembar selanjutnya fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Surat yang di terbitkan oleh Inspektorat Kab . Bogor tanggal 01 Maret 2022 , bermaterai diberi tanda bukti P – 13 ;
17. Fotokopi dari fotokopi surat nomor 25/SM-HS/III/2022 perihal Somasi II (asli ada pada Inspektorat Kab Bogor) , bermaterai diberi tanda bukti P – 14 ;
18. Lembar 1 merupakan fotokopi dari aslinya sedangkan lembar selanjutnya fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Surat yang di terbitkan oleh Inspektorat Kab . Bogor tanggal 18 Maret 2022 , bermaterai diberi tanda bukti P – 15 ;
19. Fotokopi dari printout dari Pdf Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah , bermaterai diberi tanda bukti P – 16 ;
20. Fotokopi dari Pdf Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 , bermaterai diberi tanda bukti P – 17 ;
21. Fotokopi dari aslinya Rincian Daftar Kuantitas & Harga , bermaterai diberi tanda bukti P – 18 ;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanggapan (asli ada pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia) , bermaterai diberi tanda bukti P – 19 ;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi dari aslinya Jawaban atas Surat Tanggapan CV. NOVAN PERKASA, bermaterai diberi tanda bukti P – 20 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Shandy Pernandhito Ambarita, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bukan karyawan dari CV Novan Perkasa namun Saksi bekerja di CV Naga Timbul yang bergerak di bidang jasa kontruksi pada bulan Juli 2021 Saksi di minta tolong oleh CV Novan Perkasa untuk membuat dokumen – dokumen tender dalam proyek sumber air di Kabupaten Bogor;
- Bahwa penawaran berlangsung di bulan Agustus 2021;
- Bahwa sistemnya dengan cara lelang dengan elektronik;
- Bahwa nilai HPS yang tercantum di dalam Website LPSE Kab Bogor sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa harga yang di tawarkan oleh CV. Novan Perkasa adalah Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sendiri yang menginput ke Website LPSE;
- Bahwa penawaran ditandatangani oleh Direktur CV . Novan Perkasa;
- Bahwa lelang ditutup pada tanggal 30 Agustus 2021 dan Saksi menginputnya di hari yang sama;
- Bahwa Saksi lupa kapan pemenang tender diumumkan;
- Bahwa nominal penawaran tidak ada masalah;
- Bahwa CV. Intan Buana Perkasa menjadi pemenang lelangnya, padahal penawaran tender mereka lebih tinggi;
- Bahwa di sistem tidak disebutkan kriteria pemenang tender;
- Bahwa upaya yang kami lakukan adalah secara elektronik melalui LPSE melakukan sanggahan;
- Bahwa waktu untuk mengajukan sanggahan 3 (tiga) hari setelah pemenang lelang diumumkan;
- Bahwa sanggahan kami ditolak;
- Bahwa CV. Novan Perkasa tidak lolos dalam evaluasi teknis yaitu tidak terpenuhinya syarat teknis diantaranya : surat-surat yang di sampaikan tidak bermaterai sesuai ketentuan yang di syaratkan pada LDP diantaranya untuk surat pernyataan terdaftar sebagai peserta BPJS

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketenagakerjaan serta melampirkan scan asli bukti setoran BPJS 3 (tiga) bulan terakhir, surat pernyataan bersedia diaudit, pada Jadwal Network Planning untuk kegiatan A (uitzetrage saluran, K (papan pekerjaan) F (plesteran tebal 1,5 cm, tipe s (campuran 1 PC3 PP) dan lain-lain;
- Bahwa CV. Novan Perkasa membuat 14 (empat belas) tender untuk kabupaten Bogor namun satupun tidak ada yang lolos. Ada 1 (satu) tender CV. Novan Perkasa yang lolos namun itu diluar Kab Bogor, itupun surat – surat yang kami sampaikan tidak dibubuhi materai;
 - Bahwa CV. Novan Perkasa tidak lolos dalam evaluasi teknis karena tidak terpenuhinya syarat teknis diantaranya : surat-surat yang di sampaikan tidak bermaterai sesuai ketentuan yang di syaratkan pada LDP diantaranya untuk surat pernyataan terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan serta melampirkan scan asli bukti setoran BPJS 3 (tiga) bulan terakhir, surat pernyataan bersedia diaudit, pada Jadwal Network Planning untuk kegiatan A (uitzetrage saluran, K (papan pekerjaan) F (plesteran tebal 1,5 cm, tipe s (campuran 1 PC3 PP) dan lain-lain;
 - Bahwa proyek yang akan di kerjakan termasuk berkualifikasi kecil;
 - Bahwa saat ini Saksi masih bekerja di CV Novan Perkasa untuk membantu membuat penawaran;
 - Bahwa kami telah mengkonfirmasi terlebih dahulu ke Dinas PUPR Kab. Bogor sebelum mengupload dokumen Penawaran dari CV. Novan Perkasa mengenai materai tidak di lampirkan dan Jadwal Pelaksana ke Dinas PUPR Kab Bogor akan tetapi pihak Dinas PUPR Kab Bogor tidak merespon;
 - Bahwa kami sudah mengikuti prosedur persyaratan yang di tetapkan dalam mengikuti tender;
 - Bahwa kami sudah menanyakan namun pertanyaan kami tidak direspon;
 - Bahwa menurut Saksi ini tender kecil;
 - Bahwa kami sudah melakukan sanggah namun di tolak dan kami juga sudah melakukan sanggah banding juga ditolak;
 - Bahwa Saksi tetap sebagai karyawan CV. Naga Timbul namun Saksi diperbantukan di CV . Novan Perkasa untuk membuat penawaran;
 - Bahwa owner CV. Naga Timbul dengan CV . Novan Perkasa tidak sama;
 - Bahwa dari CV. Novan Perkasa Saksi hanya mendapat uang operasional saja;
 - Bahwa yang melakukan seleksi pemenang tender POKJA ULP;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberi kerja adalah PUPR;
- Bahwa yang menentukan pemenang tender adalah ULP;
- Bahwa ULP memberikan 3 (tiga) nama yang di pilih oleh PUPR biasanya pemenangnya berada paling atas;
- Bahwa Saksi dibantu oleh teman yang berbeda perusahaan, dan sudah membuat 15 (lima belas) surat penawaran untuk CV Novan Perkasa;
- Bahwa CV Novan Perkasa dapat 1 (satu) penawaran di proyek drainase di Tangerang;

2. Kristianto Pandiangan, dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi masalah surat pernyataan tidak bermaterai;
- Bahwa tugas Saksi membantu Saksi Sandi dalam membuat surat penawaran;
- Bahwa penawaran CV. Novan Perkasa ditolak karena persyaratan tambahan tidak terpenuhi, seperti Kurva S, Network Planning, dan lain-lain;
- Bahwa syarat tambahan dikualifikasikan untuk tender besar dengan nilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar) sedangkan proyek ini berkualifikasi kecil nilainya hanya Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi bertugas di CV Novan Perkasa membantu Saksi Sandi membuat dokumen penawaran;
- Bahwa sanggah dari CV. Novan Perkasa ditolak;
- Bahwa proses sanggah dilakukan melalui website Pokja;
- Bahwa yang menentukan pemenang tender adalah Pokja;
- Bahwa kami sudah melakukan sanggah dan juga sanggah banding, namun keduanya ditolak;
- Bahwa Network Planning semacam jaringan kerja untuk mengawasi suatu pelaksanaan konstruksi, sehingga di situ diketahui bahwa di mana pekerjaan yang bisa dahulu, mana pekerjaan setelah pekerjaan itu selesai, dan mana pekerjaan yang tidak bisa ditunda, dan mana pekerjaan yang harinya tidak bisa ditambah. Fungsi Network Planning untuk menggambarkan pekerjaan itu selesai atau tidak;
- Bahwa bagi peserta yang tidak mengikuti Aanwijzing tidak otomatis gugur;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya diminta oleh CV. Novan Perkasa untuk membantu saja;
- Bahwa tidak ada permintaan dari CV. Novan Perkasa agar Saksi membantunya, hanya secara lisan saja;
- Bahwa tugas Saksi di CV. Novan Perkasa membuat penawaran proyek, dan Saksi hanya menerima uang operasional saja;
- Bahwa fungsi ULP sebagai panitia untuk pemilihan tender;
- Bahwa yang menyeleksi siapa yang keluar sebagai pemenang tender adalah Pokja ULP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat I dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Spesifikasinya Teknis Pembuatan TPT Cibeureum Kecamatan Cileungsi Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I -1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi kecuali lembaran terakhir merupakan fotokopi dari aslinya, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa (UKPBK) Kabupaten Bogor, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 2 ;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 027 / 3315-PBJ tanggal 4 Agustus 2021, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 3 ;
4. Lembar pertama merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan lembar yang ditandatangani merupakan fotokopi dari aslinya Berita Acara Persiapan Pemilihan Penyedia Nomor 027 / 1624.2 /BAPER / POKJA6/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 4;
5. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemberian Penjelasan Pembuatan TPT Cibeureum Kecamatan Cileungsi Nomor 027 / 1794 / BAP / POJKJA6 / VIII /2021 tanggal 26 Agustus 2021, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 5 ;
6. Fotokopi dari aslinya Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 027 / 1829 / BAPP/ POKJA6 /VIII/ 2021 tanggal 30 Agustus 2021, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 6 ;
7. Fotokopi dari aslinya Berita Acara Evaluasi Penawaran Pembuatan TPT Cibeureum Kecamatan Cileungsi Pembukaan Penawaran Nomor

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/1923/BAEP/POKJA6/IX/2021, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 7 ;

8. Fotokopi dari aslinya Berita Acara Klarifikasi Harga Timpang Nomor 027 / 1923 / BAEP / POKJA6/ IX / 2021 tanggal 3 September 2021, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 8 ;
9. Fotokopi dari aslinya Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (BAPK) Nomor 027 / 1955 / BAPK / POKJA 6 /IX/2021 tanggal 3 September 2021, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 9 ;
10. Fotokopi dari aslinya Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (BAPK) Nomor 027 / 1955 / BAPK / POKJA 6 /IX/2021 tanggal 3 September 2021, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 10 ;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penetapan Pemenang Tender Nomor 027 / 1999 / BATP / POKJA6/IX/ 2021 tanggal 3 September 2021, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 11 ;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Sanggahan Nomor 06/SGH/CV.NP/IX/2021 tanggal 7 September 2021, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 12 ;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Pokja 6 kepada Direktur CV Novan Perkasa 02 / 2096/JWB-SGH/POKJA 6/IX/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Jawaban Sanggah , bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 13 ;
14. Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Habis Masa Sanggah Nomor 027 / 2099/ BAHMS/ POKJA6 / IX / 2021, tanggal 10 September 2021, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 14 ;
15. Fotokopi dari fotokopi kecuali lembar terakhir merupakan fotokopi dari aslinya Surat Direktur CV Novan Perkasa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 06/SB/CV.NP/IX/2021 tanggal 14 September 2021 perihal Materai dan Network Planning , bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 15 ;
16. Fotokopi dari aslinya Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Direktur CV Novan Perkasa Nomor 610/0015/JSB/ISDA-DPUPR tanggal 1 Oktober 2021 perihal Jawaban Sanggah Banding , bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 16 ;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Habis Masa Sanggah Banding Nomor 027/2307/BAHMS/POKJA6/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 17 ;

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepada Bagian Pengadaan Barang / Jasa kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 027/7001-PBJ tanggal 7 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Proses Pemilihan Barang / Jasa telah selesai dilaksanakan , bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 18 ;
19. Fotokopi sesuai aslinya Reviu Dokumen Persiapan Nomor 027/1623.1/BAPDPP/POKJA 6 /VIII/2021, bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 19 ;
20. Fotokopi sesuai aslinya Daftar Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan , bermaterai selanjutnya di beri tanda bukti T.I – 20 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat I dalam persidangan telah menghadirkan seorang Saksi yaitu Irwanto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi di ULP Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai Ketua Pokja 6;
- Bahwa sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, dalam melakukan fungsinya, Pokja 6 melakukan tender terhadap pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa untuk nilai proyek di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus melalui Pokja;
- Bahwa Penggugat Novie Wisetyowanti selaku direktur dari CV Novan Perkasa telah mengikuti tender di Dinas PUPR Kabupaten Bogor melalui situs LPSE untuk tahun anggaran 2021, yaitu pembuatan TPT Cibereum, Kecamatan Cileungsi, dengan nilai HPS Rp.495.224.000,00,- (empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dalam tahun anggaran 2021, Pokja 6 menerima paket dari PUPR dan dinas-dinas lain. Dari PUPR Pokja 6 menerima 50 (lima puluh) paket yang berjalan tidak serempak. CV Novan Perkasa salah satu perusahaan yang ikut dalam salah satu proyek PUPR, yaitu proyek pembuatan tembok penahanan tanah di Cibereum, Kecamatan Cileungsi. Perusahaan yang ikut tender dalam proyek itu ada 2 (dua), yaitu CV. Novan Perkasa dan CV. Intan Buana Perkasa;
- Bahwa yang dinilai oleh Pokja adalah persyaratan kualifikasi dan teknis;
- Bahwa CV. Novan Perkasa dinyatakan gugur dalam lelang Paket Pembuatan TPT Cibereum, Kecamatan Cileungsi karena tidak membubuhi materai pada surat pernyataan BPJS Ketenagakerjaan dan Network Planning yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang disyaratkan dan yang diminta dalam dokumen pemilihan;

- Bahwa sebelum dokumen penawaran diupload, maka diadakan Aanwijzing/pemberian penjelasan yang tujuannya memberikan keleluasaan pada peserta tender untuk melakukan tanya jawab mengenai tahapan-tahapan lelang, juga pemahaman isi dari dokumen-dokumen yang akan diupload tersebut;
- Bahwa Pokja bertanggung jawab untuk menjawab semua pertanyaan, masukan, dan saran pada saat penjelasan/Aanwijzing tersebut;
- Bahwa syarat tambahan bukan merupakan syarat sekunder dan tetap penting, karena diperuntukkan dalam proses pelelangan tersebut, sehingga pelelangan berjalan dengan baik. Jadi bukan berarti persyaratan tambahan itu sekunder melainkan tetap penting. Syarat tambahan itu diumumkan di pengumuman LPSE. Jadi di pengumuman awal juga sudah ada;
- Bahwa pada saat pemberian penjelasan tidak ada peserta yang bertanya, sehingga kami mengira mereka sudah paham terhadap dokumen tersebut;
- Bahwa Pokja menemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan CV. Novan Perkasa, yaitu surat pernyataan yang dilampirkan tidak bermaterai dan Network Planning yang sudah ada prosedurnya di dokumen pemilihan tidak sesuai dengan ukuran yang baku, dimana Network Planning adalah semacam jaringan kerja untuk mengawasi suatu pelaksanaan konstruksi, sehingga disitu diketahui mana pekerjaan yang tidak bisa ditunda, dan mana pekerjaan yang harinya ditambah;
- Bahwa persyaratan tambahan ini diatur dalam Peraturan LKPP, khususnya Perpres 16 Tahun 2018 di Pasal 44 Ayat (9) yang menyebutkan bahwa persyaratan tambahan bisa dilakukan dalam hal sesuai dengan pengadaan;
- Bahwa bagi peserta yang gugur dapat melakukan upaya sanggah banding dengan jaminan senilai 1% (satu persen) dari HPS, dan jaminan diserahkan kepada ULP. Jika sanggah banding ditolak, maka jaminan sanggah banding dicairkan dan masuk ke kas daerah;
- Bahwa acuan Pokja terhadap dokumen lelang adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang;
- Bahwa personil yang duduk di ULP dibentuk berdasarkan surat dari pimpinan UKPBJ, dan SK-nya berasal dari Sekda, bukan Bupati;

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat II dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai fotokopinya, Hasil Pengumuman Pemenang Tender, bermaterai selanjutnya diberi tanda T.II - 1;
2. Fotokopi sesuai fotokopinya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, bermaterai selanjutnya diberi tanda T.II - 2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II dalam persidangan tidak ada mengajukan alat bukti yang lain, termasuk Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan *Error In Persona (Gemis Aanhoeda Nigheid)*;
2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*);
3. Eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap materi-materi eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi gugatan *Error In Persona (Gemis Aanhoeda Nigheid)* dan eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang diajukan oleh Tergugat I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (2005, Sinar Grafika, Jakarta: Hal.111-112), bahwa yang dimaksud dengan *Error In Persona* dalam bentuk *Gemis Aanhoeda Nigheid* atau salah sasaran pihak yang digugat, yaitu jika



terjadi kekeliruan dalam menarik orang sebagai Tergugat. Sedangkan yang dimaksud dengan *Plurium Litis Consortium* adalah jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, sehingga gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah suatu gugatan mengandung *error in persona* atau tidak, Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa saja pihak yang akan digugatnya, terlepas dari apakah akan terjadi salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) ataupun gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), yang mana menurut pandangan Majelis Hakim hal tersebut baru dapat terungkap pada saat pemeriksaan pokok perkara, sehingga oleh karena itu eksepsi mengenai gugatan Penggugat mengandung *error in persona* (salah dalam menarik pihak ataupun gugatan kurang pihak) yang diajukan oleh Tergugat I, menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*Obscuur Libel*), akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan gugatan kabur/tidak jelas atau *obscur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). (*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 448);

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain disebut *obscur libel* (gugatan yang tidak jelas atau gugatan kabur), yang berakibat tidak diterimanya atau ditolaknya gugatan tersebut. (*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hal. 17);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari materi gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam menentukan pemenang tender pembuatan tembok penahanan tanah (TPT) Cibeureum, Kecamatan Cileungsi,



Kabupaten Bogor, dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati *posita* gugatan Penggugat yang kemudian dihubungkan dengan *petitum* gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah cukup terang dan jelas atau tegas, serta tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga dengan demikian eksepsi mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*Obscuur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat I menjadi tidak beralasan, dan oleh karenanya juga haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam menentukan pemenang tender pembuatan tembok penahanan tanah (TPT) Cibeureum, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya masing-masing secara tegas membantah mengenai adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 163 HIR, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan demikian juga untuk Tergugat I dan Tergugat II harus membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak sepanjang berhubungan erat dengan apa yang didalilkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan jika alasan untuk tidak meluluskan Penggugat dalam evaluasi teknis tender pembuatan tembok penahanan tanah (TPT) Cibeureum, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021, dikarenakan tidak memenuhi syarat teknis, diantaranya karena:

- 1) Surat-Surat pernyataan yang disampaikan tidak bermaterai sesuai ketentuan yang disyaratkan pada LDP diantaranya untuk Surat Pernyataan terdaftar sebagai peserta BPJS ketengakerjaan serta melampirkan scan



asli bukti setoran BPJS 3 (tiga) bulan terakhir, surat pernyataan bersedia di audit dan bersedia mengembalikan jika ada temuan APIP dan auditor lainnya, dan surat pernyataan bersedia bertanggungjawab secara perdata maupun pidana sesuai ketentuan yang disyaratkan pada LDP;

- 2) Pada Jadwal Network Planning untuk Kegiatan A (Uitzettrase saluran), K (papan nama Pekerjaan), F (Plesteran tebal 1,5 cm) tipe S (campuran 1 PC3 PP), E (Siaran tipe M campuran 1PC2 PP), B (Galian tanah biasa sedalam 1 M), H (Kistdam pasir/tanah karung plastik bagor uk. 43 x 65cm), I (Kerangka kayu untuk 1 M³ kistdam pasir/tanah uk. 43 cmx 65 cm), M (Mobilisasi dan Demobilisasi), L (Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak sesuai dengan ketentuan karena setiap kegiatan (activity) harus mempunyai identitas tersendiri yang dinyatakan oleh Simbol Node (Event) yang terdapat Earlist Event Time (EET) dan Latest Event Time (LET);

adalah suatu perbuatan melawan hukum, demikian juga dengan keputusan Tergugat I untuk menetapkan Tergugat II sebagai pemenang tender;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mendalilkan bahwa Pokja Pemilihan 6 telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan membuat pengumuman tender melalui website LPSE yang kemudian setelah melewati tahapan-tahapan menetapkan Tergugat II sebagai pemenang pemilihan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti T.I-1 yang diajukan oleh Tergugat I, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dasar yang digunakan oleh Tergugat I untuk menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat teknis adalah pada Poin 15 Spesifikasi Teknis, yaitu Penambahan Persyaratan Teknis pada angka 1) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, dan angka 5) Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas Materai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika penggunaan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas Materai sebagai syarat yang mengakibatkan Penggugat tidak memenuhi syarat teknis adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai menyatakan bahwa Bea Meterai dikenakan atas: a.) Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu



kejadian yang bersifat perdata; dan b.) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan

Menimbang, bahwa Ayat (2) Huruf a ketentuan di atas menyebutkan: Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Surat-surat Pernyataan yang diajukan Penggugat yang tidak bermaterai, seharusnya tidak menjadi persoalan, dikarenakan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dapat dilakukan pemeteraian kemudian;

Menimbang, bahwa Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai menyebutkan bahwa pemeteraian kemudian dilakukan untuk: a.) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; dan/atau b.) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf b.

Menimbang, bahwa Ayat (2) ketentuan di atas menyebutkan: Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui pemeteraian kemudian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dimana pada Pasal 9 Ayat (1) tersebut disebutkan, bahwa dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengkategorian sebuah surat, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu Surat Pernyataan masuk ke dalam dokumen yang dibuat sepihak, yang jika terjadi pemeteraian kemudian, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dimasukkannya Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas Materai sebagai syarat teknis tambahan, tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga ketika peserta tender yang tidak memenuhi syarat tersebut dinyatakan tidak lulus (*vide* Bukti P-2, yang sama dengan Bukti T.I-7 dan T.II-1), maka hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hal tersebut seharusnya tidak menggugurkan Penggugat, karena Surat Pernyataan yang tidak bermaterai dapat dilakukan pemeteraian kemudian haruslah dikesampingkan, dikarenakan seperti yang telah diuraikan di atas,



suatu Surat Pernyataan masuk ke dalam dokumen yang dibuat sepihak, yang jika terjadi pemeteraian kemudian, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima dokumen (*in casu* Tergugat I), sedangkan Surat Pernyataan dalam proses tender diperlukan untuk kepentingan peserta tender (Penggugat), sehingga sudah selayaknya Penggugat memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Tergugat I untuk membubuhi materai dalam Surat-surat Pernyataan yang diajukan untuk keperluan tender tersebut, dan bukan sebaliknya membebarkannya kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa di samping itu, mengutip keterangan Saksi Tergugat I, yaitu Saksi Irwanto yang pada pokoknya menerangkan bahwa syarat untuk membubuhi materai dalam Surat-surat Pernyataan yang diajukan untuk keperluan tender telah disampaikan sebagai tambahan persyaratan teknis, dan berdasarkan Bukti T.I-5 berupa Berita Acara Pemberian Penjelasan Pembuatan TPT Cibeureum, Kec. Cileungsi, hal tersebut tidak dipertanyakan ataupun dipersoalkan oleh para peserta tender, termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat mengenai telah dipenuhinya Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan pada Poin 15 Spesifikasi Teknis, yaitu Penambahan Persyaratan Teknis pada angka 1), dimana oleh Tergugat I Jadwal Network Planning yang disampaikan oleh Penggugat dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan, oleh karena hal tersebut bersifat teknis yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, sedangkan dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tidak ada yang cukup memberikan penjelasan kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesepahaman dan pendapat yang sama dengan Penggugat, maka dalil Penggugat di atas oleh karena itu juga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalilnya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan juga Tergugat II, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat, sehingga pada bagian pertimbangan hukum ini Tergugat II Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai biaya jasa pengacara, dan tuntutan kerugian immateriil akibat gugatan Tergugat Rekonvensi yang menimbulkan berkurangnya kepercayaan dari pihak-pihak yang selama ini berhubungan dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai biaya jasa pengacara yang telah dikeluarkan dan kerugian immateriil yang telah diderita, maka menurut hemat Majelis Hakim tuntutan-tuntutan tersebut haruslah ditolak, sehingga dengan demikian gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, maka kendati gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi juga dinyatakan ditolak, namun karena sifatnya yang *accessoir*, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensilah yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo. Pasal 163 HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 8 Nopember 2022, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Panggilan	Rp 700.000,00
3. PNBPN Panggilan	Rp 30.000,00
4. ATK	Rp 75.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 855.000,00

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 42 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 204/Pdt.G/2022/PN Cbi